BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Kesehatan Terkait Penjualan Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Wilayah Kabupaten Sleman maka Penulis menarik kesimpulan, penegakan hukum belum berjalan secara efektif meskipun telah didukung oleh pengaturan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pelaksanaan penegakan hukum telah dilakukan oleh Polresta Sleman bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) D.I. Yogyakarta melalui upaya preventif berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan, dan pengawasan, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, penindakan, penyitaan barang bukti, hingga proses peradilan terhadap pelaku. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya obat *trihexyphenidyl*, serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat, termasuk melalui media digital.

B. Saran

Adapun terhadap pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, Penulis memberikan saran agar Polresta Sleman dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) D.I. Yogyakarta meningkatkan pengawasan serta

penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal dan tanpa izin edar, termasuk melalui pengawasan media digital dan perdagangan *online*. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya obat ilegal dan pentingnya penggunaan obat yang memiliki izin edar. Masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan obat serta berperan aktif dalam melaporkan adanya dugaan peredaran obat ilegal kepada pihak yang berwenang, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran obat ilegal di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.Badan Narkotika Nasional, 2004, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Indonesia, Jakarta.

Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

----------, 2023, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP Baru*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azrul Azwar, 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2018, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2021, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrati S. Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2012, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Mahrus Ali, 2023, *Arah Politik Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

----------, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

----------, 2012, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuliandri, 2017, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

JURNAL

Ariyani, Dian. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Hidayat, Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Ilegal Menurut Hukum Kesehatan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021.

Kusuma, Bayu. "Peran BPOM dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Pratama, Rizky. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat Ilegal di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2022.

Putri, Novita. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar." *Jurnal Yuridika*, Vol. 37, No. 2, 2022.

Sari, Intan. "Tindak Pidana Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.

Wijayanti, Rina. "Pengawasan Peredaran Obat Melalui Marketplace dan Media Sosial." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, 2023.

SKRIPSI

Dyah Ayu Julia Widada, 2025, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Trihexyphenidyl (Pil Sapi) di Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Qothifah Firdaus, 2025, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Miftahul Khairi, 2022, *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

INTERNET

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak pidana dan kesehatan, diakses 10 Mei 2026.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/obat, diakses 10 Mei 2026.

LAMPIRAN



Gambar 1: saat melakukan penelitian, bersama narasumber 1, Bapak Arief Rahman Hakim, S.H., selaku Penyidik Satresnarkoba Pemberantasan Obat Berbahaya Polresta Sleman .



Gambar 2: saat melakukan penelitian, bersama narasumber 2 , dengan Sugeng Riyanto, S.H., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi D.I. Yogyakarta.



Gambar 3: Saat melakukan penelitian bersama konsumen yang pernah membeli obat ilegal dan tanpa izin edar, dengan Saudara Yoga Prasetyo



Gambar 4: Saat melakukan penelitian bersama konsumen yang pernah membeli obat ilegal dan tanpa izin edar, dengan Bapak Danang Setiawan